

**TINJAUAN YURIDIS TANGGUNGJAWAB HUKUM TERHADAP JUAL BELI
BARANG ELEKTRONIK DI TOKO MERGO MURAH AUDIO MOBIL DAN
ELEKTRONIK DI KABUPATEN SUKOHARJO**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi
Strata I pada Jurusan Hukum Fakultas Hukum**

Oleh:

IBNU NASRULLOH ROHMAN
NIM: C.100.170.289

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2021**

HALAMAN PERSETUJUAN

**TINJAUAN YURIDIS TANGGUNGJAWAB HUKUM TERHADAP JUAL
BELI BARANG ELEKTRONIK DI TOKO MERGO MURAH AUDIO
MOBIL DAN ELEKTRONIK DI KABUPATEN SUKOHARJO**

PUBLIKASI ILMIAH

Oleh:

IBNU NASRULLOH ROHMAN
C100170289

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen Pembimbing



Nuswardhani, S.H., S.U

HALAMAN PENGESAHAN

**TINJAUAN YURIDIS TANGGUNGJAWAB HUKUM TERHADAP JUAL
BELI BARANG ELEKTRONIK DI TOKO MERGO MURAH AUDIO
MOBIL DAN ELEKTRONIK DI KABUPATEN SUKOHARJO**

Oleh:

IBNU NASRULLOH ROHMAN

C100170289

Telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji

Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada hari Rabu, 03 Februari 2021

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat:

Dewan Penguji

1. Nuswardhani, S.H., S.U.
(Ketua Dewan Penguji)
2. Inayah, S.H., M.Hum
(Anggota I Dewan Penguji)
3. Darsono, S.H., M.H
(Anggota II Dewan penguji)

()
()
()

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta



Prof. Dr. H. Achmadzaifan Dimiyati, S.H., M.Hum
NIDN. 0727085803

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam publikasi ilmiah ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau disebutkan di dalam daftar pustaka.

Apabila ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas maka saya akan bertanggungjawab.

Surakarta, 10 Februari 2021

Yang membuat pernyataan



IBNU NASRULLOH ROHMAN
C100170289

TINJAUAN YURIDIS TANGGUNGJAWAB HUKUM TERHADAP JUAL BELI BARANG ELEKTRONIK DI TOKO MERGO MURAH AUDIO MOBIL DAN ELEKTRONIK DI KABUPATEN SUKOHARJO

Abstrak

Di dalam kehidupan sehari-hari kita tidak bisa terlepas dari barang elektronik. Untuk mendapatkan barang-barang elektronik kita tidak terlepas dari kegiatan jual beli. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses perjanjian jual beli barang elektronik di Toko Mergo Murah Audio Mobil dan Elektronik, untuk mengetahui peraturan serta hak dan kewajiban dalam perjanjian jual beli barang elektronik di Toko Mergo Murah Audio Mobil dan Elektronik dan untuk mengetahui tanggung jawab hukum apabila ada wanprestasi atau perbuatan melawan hukum dalam perjanjian jual beli elektronik di Toko Mergo Murah Audio Mobil dan Elektronik. Metode penelitian adalah pendekatan normatif karena yang akan diteliti kaidah-kaidah hukum dan asas hukum terkait jual beli barang elektronik sehingga dapat diketahui legalitas dari proses pelaksanaan jual beli barang elektronik dan tanggung jawabnya hukumnya. Jenis penelitian adalah penelitian deskriptif karena bermaksud untuk menggambarkan secara menyeluruh tentang proses jual beli barang elektronik. Hasil penelitian ini menunjukkan proses perjanjian jual beli barang elektronik di Toko Mergo Murah Audio Mobil dan Elektronik adalah pembeli memilih barang yang diinginkan dan memenuhi syarat administrasi dan syarat hukum apabila sudah cocok dengan harga dan barangnya maka menandatangani surat perjanjian yang telah disetujui kedua belah pihak. Dari penandatanganan perjanjian maka timbul hak dan kewajiban antara kedua belah pihak, untuk penjual berhak atas uang dan kewajibannya menyerahkan barang elektronik kepada pembeli sedangkan pembeli berhak atas barang elektronik dan kewajibannya membayar barang elektronik kepada penjual. Apabila salah satu pihak yang melakukan kesalahan maka diselesaikan secara musyawarah, apabila tidak bisa maka pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan tuntutan ke pengadilan negeri berdasarkan wanprestasi jika kewajibannya tidak terpenuhi dan perbuatan melawan hukum jika melanggar peraturan yang berlaku.

Kata Kunci: jual beli barang elektronik, hak dan kewajiban, tanggung jawab hukum

Abstract

In everyday life we cannot be separated from electronic goods. To get our electronic goods is inseparable from buying and selling activities. The purpose of this research is to see the process of buying and selling electronic goods at the Murah Audio Mobil and Elektronik Store, to see the rules and rights and obligations in the electronic goods sale and purchase agreement at the Mergo Murah Audio Mobil and Elektronik Store and to see joint legal responsibility there are default or unlawful act in the electronic sale and purchase agreement at Mergo Murah Audio Mobil and Elektronik Store. The research method is a normative approach because what will be examined is the legal principles related to the buying and selling of electronic goods so that the legality of the process of buying and selling electronic goods can be found and its legal responsibilities. This type of research is descriptive research because of the urge to describe thoroughly the buying and selling process of electronic goods. The results of this study indicate the sale and purchase agreement of goods at the Mergo Murah Audio Mobil and Elektronik Store is

the buyer of the desired item and meets the requirements required by the seller then that electronic agreement agreed by both parties then the goods will be sent to the buyer. From the signing of the agreement, the rights and obligations arise between the two parties, the seller has the right to price and obligation to deliver electronic goods to buyers who are entitled to electronic goods and the obligation to pay for electronic goods to the seller. If there is a party that has committed an error of default, it will make deliberation and ask the court to find no clear way. If you commit an unlawful act, the seller will be subject to compensation but the buyer who breaks the engine seal will lose the warranty from the Mergo Murah Audio Mobil and Elektronik Store shop.

Keywords: and selling of electronic goods, buying right and obligations, legal responsibilities.

1. PENDAHULUAN

Di dalam kehidupan sehari-hari kita tidak bisa terlepas dari barang elektronik. Barang elektronik itu sendiri adalah suatu rangkaian dari berbagai komponen yang bisa bekerja jika ada daya listriknya dan berhubungan dengan kabel. Dimasa modern seperti sekarang ini barang elektronik mengalami peningkatan yang sangat pesat sehingga membuat pekerjaan manusia semakin mudah dan cepat tidak seperti menggunakan alat tradisional.

Untuk mendapatkan barang-barang elektronik kita tidak terlepas dari dari kegiatan jual beli. Jual beli ialah peristiwa hukum dalam ranah perdata, termasuk peristiwa majemuk yang terdiri dari suatu peristiwa tawar menawar yang dilakukan antara para pihak dalam perjanjian, penyerahan barang yang dilakukan oleh penjual dan penerimaan barang. Berdasarkan KUHPerdata pasal 1457, jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.

Di Toko Mergo Murah Audio Mobil dan Elektronik menyediakan barang barang elektronik yang bisa dijualbelikan dengan sistem tunai dan kredit. Dalam hal ini penulis melakukan penelitian terhadap jual beli secara tunai yang dilakukan oleh penjual dan pembeli. Dalam jual beli ini menimbulkan perjanjian antara para pihak. tersebut. Sesuai dengan azas “konsensual” yang menjiwai hukum perjanjian hukum perdata, perjanjian jual-beli itu sudah dilahirkan pada detik tercapainya kata “sepakat” mengenai barang dan harga, maka lahirlah perjanjian jual-beli yang sah. Hukum perjanjian dari hukum perdata menganut asas konsensualisme. Artinya, untuk melahirkan perjanjian cukup dengan sepakat saja dan bahwa perjanjian itu (dan dengan demikian “perikatan” yang ditimbulkan karenanya) sudah dilahirkan pada saat atau detik tercapainya consensus

sebagaimana dimaksudkan diatas. Pada detik tersebut perjanjian sudah jadi dan mengikat, bukannya pada detik-detik lain yang terkemudian atau sebelumnya.

Hal itu sependapat pula dengan Sudikno, “perjanjian merupakan hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasar kata sepakat untuk menimbulkan suatu akibat hukum”. Jual beli Di Toko Mergo Murah Audio Mobil dan Elektronik menggunakan perjanjian baku bisa disebut sepihak. Perjanjian baku dalam hal ini yaitu dimana pembeli hanya dapat memilih untuk meyetujui kontrak yang ditawarkan atau tidak menyetujuinya yang dikenal juga dengan istilah *“take it or leave it contract”*. Dalam hal ini isi perjanjian jual beli barang elektronik antara Mergo Murah Audio Mobil dan Elektronik dengan pembeli berupa formulir tertulis. Isi dalam perjanjian tersebut di buat oleh Mergo Murah Audio Mobil dan Elektronik.

Sehingga dalam hal tersebut di atas maka pada dasarnya jual beli barang elektronik tersebut adanya perjanjian antara penjual daan pembeli yang kemudian menimbulkan hubungan hukum untuk melakukan hak dan kewajiban, dimana penjual berkewajiban menyerahkan barang elektronik yang disepakati sedangkan kewajiban pembeli memenuhi kewajibanya membayar prestasi yang disetujui kedua belah pihak, bagaimana tanggung jawab hukum jika ada salah satu pihak yang tidak melakukan kewajibanya dalam jual beli barang elektronik maka harus bertanggung jawab atas dasar wanprestasi. Dan jika salah satu pihak melakukan jual beli dengan melanggar peraturan yang telah ditentukan maka harus bertanggung jawab atas perbuatan melawan hukum. berdasarkan uraian diatas telah tergambar permasalahan-permasalahan yang perlu diteliti. Oleh karena itu dalam penelitian ini penulis mengambil judul “Tinjauan Yuridis Tanggungjawab Hukum Terhadap Jual Beli Barang Elektronik Di Toko Mergo Murah Audio Mobil dan Elektronik Di Kabupaten Sukoharjo”.

Rumusan masalah penelitian ini adalah (1) Bagaimana proses perjanjian jual beli barang elektronik di Toko Mergo Murah Audio Mobil dan Elektronik? (2) Bagaimana peraturan serta hak dan kewajiban para pihak dalam melakukan perjanjian jual beli barang elektrtronik di Toko Mergo Murah Audio Mobil dan Elektronik? (3) Bagaimana tanggung jawab hukum apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum dalam perjanjian jual beli barang elektronik di Toko Mergo Murah Audio Mobil dan Elektronik? Tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui proses perjanjian jual beli elektronik di Toko Mergo Murah Audio Mobil dan Elektronik. (2)

Untuk mengetahui peraturan serta hak dan kewajiban dalam perjanjian jual beli di Toko Mergo Murah Audio Mobil dan Elektronik. (3) Untuk mengetahui tanggung jawab hukum apabila ada wanprestasi atau perbuatan melawan hukum dalam perjanjian jual beli elektronik di Toko Mergo Murah Audio Mobil dan Elektronik. Manfaat penelitian ini: (1) Manfaat Teoritis: Penulisan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengetahuan dan perkembangan teoritis ilmu hukum pada umumnya dan khususnya yang berkaitan dengan Hukum Perdata. Dalam konteks penelitian ini mengenai perjanjian jual beli barang elektronik (2) Manfaat Praktis: Hasil dari penulisan ini diharapkan dapat memberikan informasi, menambah pengetahuan dan wawasan bagi pembaca, masyarakat umum, mahasiswa, dosen, serta khususnya bagi masyarakat yang ingin membeli barang elektronik.

2. METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif karena karena yang akan diteliti kaidah-kaidah hukum dan asas hukum terkait jual beli barang elektronik sehingga dapat diketahui legalitas dari proses pelaksanaan jual beli barang elektronik dan tanggung jawabnya hukumnya. Jenis yang bersifat deskriptif, bermaksud untuk menggambarkan secara detail terkait proses jual beli barang elektronik.. Data penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan untuk mencari data sekunder dengan menggunakan bahan-bahan hukum dan Data Primer yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Metode pengumpulan data dengan studi pustaka dan studi lapangan. Penulis menggunakan teknik analisa data secara kualitatif yang menggunakan studi kepustakaan berupa peraturan tentang proses pelaksanaan jual beli barang elektronik, literatur terkait permasalahan yang di teliti kemudian dihubungkan dengan data-data yang diperoleh penulis dari studi lapangan yang berupa hasil wawancara dengan responden atau narasumber yang bersangkutan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Di Toko Mergo Murah Audio Mobil dan Elektronik Sukoharjo jual beli barang elektronik dapat dilakukan dengan cara tunai dan kredit yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan. Proses perjanjian jual beli pada saat sebelum terjadinya kesepakatan dalam melangsungkan proses jual beli antara pemilik toko dengan konsumen, konsumen memilih milih barang yang akan di dibeli. Apabila sudah memilih selanjutnya

konsumen wajib mengetahui keadaan barang elektronik yang akan dibelinya. Yang harus diketahui dalam memilih barang yang akan dibeli antara lain: Kondisi fisik, Cek kelengkapan barang dan aksesorisnya, Cek garansi barang

Apabila dalam mengetahui keadaan barang yang mau di dibeli ditemukan ada kecacatan maka pembeli tidak dirugikan dengan adanya kecacatan barang tersebut. Penjual pun bisa melihat dan mengetahui bahwa barang yang dijual masih layak atau tidak untuk dijual.

Dalam proses jual beli ini memiliki syarat administrasi yang wajib dipenuhi oleh pembeli yaitu menulis formulir sesuai KTP pembeli dengan pemenuhan syarat administrasi yang lengkap akan memudahkan para pihak dalam jual beli barang elektronik di toko mergo murah audio mobil dan elektronik apabila salah satu pihak melakukan kesalahan. Selanjutnya syarat hukum wajib dipenuhi juga antara lain: Kesepakatan, Kecakapan, Suatu hal tertentu, Suatu sebab yang halal

Kemudian setelah para pihak memenuhi syarat administrasi dan syarat hukum selanjutnya para pihak dapat melaksanakan perjanjian jual beli barang elektronik. Di toko mergo murah audio mobil dan elektronik di kabupatensukoharjo perjanjian lahir karena adanya kesepakatan para pihak dan ditandatanganinya perjanjian jual beli barang elektronik antara para pihak Setelah selanjutnya pembeli akan membayar harga yang telah diisepakati oleh kedua belah pihak.

Perjanjian jual beli di toko mergo murah audio mobil dan elektronik di kabupatensukoharjo menggunakan perjanjian baku atau sepihak. Karena isi dan ketentuan dalam perjanjian ini dibuat oleh pihak penjual, sedangkan pihak pembeli hanya perlu membaca dan memahami ketentuan dalam perjanjian jual beli barang elektronik tersebut. Dalam jual beli barang elektronik tersebut sering kali terdapat tulisan yang dibuat oleh pihak penjual yang berbunyi “barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan atau ditukarkan” hal tersebut menyampaikan syarat-syarat eksonerasi atau klausula eksonerasi yang merupakan pembatasan-pembatasan atau pembatasan tanggungjawab dari pihak Toko atau penjual yang ditujukan untuk melindungi kepentingan dari pihak yang membuatnya yaitu pihak Toko atau pihak Penjual dari resiko yang mungkin dihadapi terhadap gugatan dari pihak pembeli untuk membayar ganti rugi kepada pembeli.

Dari kesepakatan yang dilakukan dalam perjanjian antara penjual dan pembeli barang elektronik maka terpenuhinya asas konsensualisme. Asas konsensualisme yaitu kesepakatan¹, pada dasarnya suatu perjanjian yang timbul dan lahir sejak ditandatanganinya perjanjian antara para pihak dalam perjanjian jual beli elektronik. Di dalam perjanjian jual beli barang elektronik mengenal asas kebebasan berkontrak, makasudnya dalam perjanjian memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada para pihak mengadakan perjanjian yang berisi apa saja tetapi tidak diperbolehkan melanggar ketertiban umum dan kesusilaan. Maka dalam perjanjian jual beli elektronik di Toko Mergo Murah Audio Mobil dan Elektronik Sukoharjo menggunkan perjanjian yang isinya dibuat oleh penjual. Dan pembeli boleh menyetujui dan menolak. Apabila menyetujui maka dilakukanya penandatanganan dan mentaati isi dalam perjanjian dalam jual beli barang elektronik di Toko Mergo Murah Audio Mobil dan Elektronik Sukoharjo.

Dalam perjanjian adanya asas pacta sunt servanda yaitu asas yang menjelaskan tentang masing masing pihak yang terikat dalam suatu perjanjian harus menghormat, mentaati, dan melaksanakan apa yang telah mereka perjanjikan dan dilarang untuk melakukan perbuatan yang menyimpang atau bertentangan dengan perjanjian yang telah disetujui kedua belah pihak.²

Jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu benda dan pihak lainnya membayar harga yang telah dijanjikan.(pasal 1457 KUHPERDATA)

Jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika para pihak mencapai kesepakatan tentang kebendaaan tersebut dan harga, meskipunbenda belum diserahkan maupun harganya belum dibayarkan. Kesepakatan mengandung asas konsensualisme. (pasal 1458 KUHPERDATA)

unsur esensialia perjanjian jual beli, ini didasarkan pada suatu pemikiran bahwa unsur benda bertalian dengan levering atau penyerahan, sedangkan unsur harga berkaitan dengan pembayaran, yang keduanya merupakan kewajiban pokok dari para pihak yang sama-sama harus dipenuhi supaya hak masing-masing pihak terealisasi sebagai wujud konkrit keuntungan yang dikejar.³ Unsur esensialia dalam jual beli barang elektronik

¹ Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermasa, 2005).

² Komariah, *Hukum Perdata* (Malang: UMM Press, 2002).

³ Isnaeni Moch, *Perjanjian Jual Beli* (Bandung: Refika Aditama, 2016).

adalah harga dan barang yang telah disepakati atau disetujui oleh pihak penjual dan pembeli.

Dalam melakukan jual beli barang elektronik harus memenuhi syarat sahnya perjanjian yang diatur pasal 1320 KUHPERDATA yakni: Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri, Cakap untuk membuat suatu perjanjian, Mengenai suatu hal tertentu, Suatu sebab yang halal.

Hubungan hukum antara penjual dan pembeli dalam jual beli barang elektronik terjadi dimulai sejak dibuatnya perjanjian jual beli yang akan dilaksanakan oleh penjual sampai pelaksanaan penyerahan barang elektronik. Kewajiban penjual merupakan hak dari pembeli dan sebaliknya kewajiban pembeli adalah hak dari penjual. Sehingga penjual berkewajiban untuk menyerahkan suatu kebendaan serta berhak untuk menerima pembayaran harga, sedangkan pembeli berkewajiban untuk melakukan pembayaran dan berhak untuk menerima suatu kebendaan berupa barang elektronik dengan keadaan yang baik, masih segel dan memiliki garansi resmi kepada pembeli. Apabila diantara kedua pihak ada salah satu yang tidak melaksanakan kewajibannya atau melanggar ketentuan dalam perjanjian jual beli barang elektronik maka wajib ada pertanggung jawaban hukum atau ganti kerugian berdasarkan atas wanprestasi demikian pula kedua pihak harus mentaati peraturan-peraturan yang berlaku dalam melakukan jual beli elektronik berdasarkan atas perbuatan melawan hukum.

Adapun hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian jual beli antara lain: Hak penjual, Hak penjual yaitu menerima harga barang elektronik yang telah dijualnya dari pihak pembeli sesuai harga yang telah disepakati didalam perjanjian jual beli. Sedangkan kewajiban penjual adalah menyerahkan barang elektronik yang telah dijual kepada pembeli. Kewajiban penjual, Si penjual diwajibkan menyatakan dengan tegas barang yang diperjual belikan harus dinyatakan secara jelas dalam perjanjian, Penjual diwajibkan menyerahkan barang yang diperjualbelikan dengan seutuh-utuhnya sebagaimana dinyatakan dalam perjanjian, dengan perubahan-perubahan. (pasal 1483 KUHperdata, Kewajiban si penjual terhadap si pembeli adalah untuk menjamin dua hal yaitu penguasaan benda secara aman dan tentram dan terhadap adanya cacat-cacat barang tersebut yang tersembunyi yang sedemikian rupa hingga menerbitkan alasan pembatalan pembelian. Bahwa penjual menjamin barang yang diperjualbelikan kepada

pembeli adalah barang elektronik milik sendiri bukan dalam penguasaan orang lain dan menjamin tidak adanya kecacatan barang elektronik yang diperjualbelikan. Jika pada saat penyerahan barang ternyata barang rusak maka penjual berkewajiban menengembalikan uang pembayaran pembeli secara utuh. (Pasal 1497 KUHPERDATA) Jika pada penyerahan barang kepada pembeli terjadi kenaikan harga, maka penjual harus memberikan kelebihan harga tersebut kepada pembeli (Pasal 1498 KUHPERDATA) Hak pembeli, Mengenai hak pembeli: Pembeli dapat menuntut pembatalan pembelian jika penyerahan barang dilaksanakan karena kelalaian penjual. (Pasal 1480 KUHPERDATA) Jika alasan untuk kenaikan harga barang maka pembeli berhak memilih untuk membatalkan pembelian atau membayar harga yang telah dinaikan. (Pasal 1487 dan 1488 KUHPERDATA) Pembeli berhak mendapatkan ganti rugi atas barang yang dijual oleh penjual ketika pembelian tidak dibatalkan dan diserahkan sesuai harga taksiran. (Pasal 1502 KUHPERDATA) Pada hal terdapat cacat yang tersembunyi pembeli berhak untuk mengembalikan harga pembelian dan meminta ganti niaya yang dikeluarkan pembeli dalam rangka pembelian dan penyerahan. (Pasal 1509 KUHPERDATA) Kewajiban pembeli, Mengenai kewajiban pembeli: Kewajiban si pembeli yaitu membayar harga pembelian, pada waktu dan di tempat sebagaimana ditetapkan menurut perjanjian. (pasal 1513 KUHPERDATA), Jika pada waktu membuat perjanjian tidak ditetapkan tentang itu, si pembeli harus membayar ditempat dan pada waktu dimana penyerahan harus dilakukan. (Pasal 1514 KUHPERDATA), Sedangkan hak dan kewajiban dalam perjanjian jual beli barang elektronik di Toko Mergo Murah Audio Mobil dan Elektronik yakni: Hak dari pembeli adalah menerima barang elektronik yang telah dibeli dalam keadaan baru, masih bergaransi resmi. Kewajiban pihak pembeli barang elektronik toko mergo murah elektronik di kabupatensukoharjo yaitu memberikan uang untuk pembelian barang elektronik kepada penjual. Tempat pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan para pihak

Berdasarkan hasil wawancara dari pemilik Toko Mergo Murah Audio Mobil dan Elektronik Sukoharjo menyatakan bahwa Tanggung jawab hukum dari pihak penjual, apabila pihak penjual tidak menyerahkan barang elektronik. Maka pihak penjual membayar ganti kerugian kepada pembeli dalam jual beli barang elektronik. Atau pembeli berhak untuk membatalkan perjanjian tersebut ke pihak penjual dan apabila dalam pengiriman barang elektronik terdapt kendala atas kelalaian penjual maka penjual

akan mengganti rugi atas kelalaian tersebut. Selanjutnya apabila pihak penjual membatalkan perjanjian jual beli barang elektronik maka dianggap batal dalam perjanjian barang elektronik tersebut. Sedangkan tanggungjawab hukum apabila pihak pembeli tidak membayar harga yang telah disepakati oleh para pihak maka barang yang di jual kepada pembeli tidak akan diserahkan sebelum pembeli membayarnya terlebih dahulu dan mengakibatkan batalnya perjanjian jual beli barang elektronik.

Menurut pendapat penulis dari uraian diatas bahwa tanggungjawab hukum yang dilakukan oleh pemilik Toko Mergo Murah Audio Mobil dan Elektronik Sukoharjo dalam bertanggungjawab atas wanprestasi antara parra pihak dalam perjanjian jual beli barang elektronik sudah sesuai dengan undang undang yang mengatur tentang wanprestasi. Karena sudah memenuhi unsur unsur yang tercantum dipasal 1243 KUHPERdata antara lain :

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Pembeli memilih barang elektronik yang di inginkan dan memenuhi syarat administrasi dan syarat hukum apabila sudah cocok dengan barangnya maka menandatangani surat perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak. Maka dari penandatanganan tersebut maka timbulah hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak.

Kedua peraturan jual beli diatur dalam KUHPERDATA pasal 1457, Kesepakatan diatur di pasal 1458 KUHPERdata, syarat hukum diatur dipasal 1320 KUHPERdata, hubungan hukum diatur di pasal 1313 KUHPERdata, hak dan kewajiban diatur dipasal 1473-1514 KUHPERdata, tanggung jawab hukum berdasarkan wanprestasi diatur di pasal 1243 KUHPERdata sedangkan Perbuatan Melawan Hukum diatur dipasal 1365 KUHPERdata. Hak penjual yaitu mendapatkan harga dari pembeli yang telah disepakati kedua belah pihak, kewajiban penjual yaitu memberikan barang sesuai kesepakatan kepada pembeli. Hak pembeli yaitu mendapatkan barang elektronik dari penjual sesuai dengan perjanjian, sedangkan kewajiban pembeli membayar harga barang kepada penjual sesuai kesepakatan.

Ketiga apabila salah satu pihak yang melakukan kesalahan maka diselesaikan secara musyawarah, apabila tidak bisa maka pihak yang merasa dirugikan dapat

mengajukan tuntutan ke pengadilan negeri berdasarkan wanprestasi jika kewajibanya tidak terpenuhi dan perbuatan melawan hukum jika melanggar peraturan yang berlaku.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil Analisa dan Kesimpulan yang telah dikemukakan penulis sebagaimana disebutkan diatas, maka penulis ingin memberikan sarann yang berhubungan dengan penelitian ini. Saran tersebut antara lain:

Pertama, dalam melaksanakan perjanjian jual beli barang elektronik pihak penjual wajib mengedepankan kejujuran dan keterbukaan terhadap barang elektronik yang diperjualbelikan dan menjamin barang elektronik yang diperjualbelikan tidak cacat tersembunyi, milik sendiri dan bukan barang yang mengandung sengketa untuk mencegah pihak penjual tidak melakukan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum.

Kedua, dalam melangsungkan perjanjian jual beli barang elektronik pembeli wajib memperhatikan dan meneliti isi perjanjian yang dibuat oleh penjual dan beritikad baik dalam memenuhi hak dan kewajiban dalam perjanjian jual beli barang elektronik.

Ketiga, untuk masyarakat harus cermat dan teliti dalam melaksanakan perjanjian jual beli agar tidak melakukan kesalahan yang bertentangan dengan undang-undang.

DAFTAR PUSTAKA

- Andarika, Adati Medika, 'Wanprestasi Dalam Perjanjian Yang Dapat Di Pidana Menurut Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana', *Lex Privatum*, VI (2018), 5–15
- Badrulzaman, Mariam Darus, *Kompilasi Hukum Perikatan* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001)
- Kharis, Umardani Mohamad, 'Jual Beli Berdasarkan Kita Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Islam (Al-Qur'an-Hadits) Secara Tidak Tunai', *Journal of Islamic Law Studies, Sharia Journal*, 9 (2019), 16–35
- Komariah, *Hukum Perdata* (Malang: UMM Press, 2002)
- Moch, Isnaeni, *Perjanjian Jual Beli* (Bandung: Refika Aditama, 2016)
- Naja, Hasanudin Rahman Daeng, *Contract Drafting Seri Keterampilan Merancang Kontrak Bisnis* (Citra Aditya Bakti, 2006)
- Prasetyo, Hananto, 'BERBASIS NILAI KEADILAN (Studi Kasus Pada Petinju Profesional Di Indonesia)', *Jurnal Pembaharuan Hukum*, IV (1982), 65–81
- Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermasa, 2005).